

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor: 340/Kpts/OT.160/9/2005

TENTANG

PANITIA ANTAR DEPARTEMEN UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNASIONAL TREATY ON
PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (TRAKTAT
INTERNASIONAL MENGENAI SUMBERDAYA GENETIK TANAMAN UNTUK
PANGAN DAN PERTANIAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya genetic tanaman merupakan kekayaan Negara yang tidak ternilai harganya dan mempunyai peranan penting dalam kegiatan pemuliaan tanaman untuk merakit varietas unggul;
 - b. bahwa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, keberadaan sumberdaya genetic tanaman perlu dilindungi, dilestarikan, dimanfaatkan dan dikembangkan melalui penelitian di dalam negeri dan kerja sama penelitian yang dilakukan secara tukar menukar sumber daya genetic tanaman dengan Negara lain;
 - c. bahwa kesadaran secara global akan pentingnya sumber daya genetic tanaman bagi ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan telah mendorong kesepakatan untuk menetapkan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Traktat Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) pada tanggal 3 November 2001 dalam Konferensi ke tiga puluh satu FAO;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional yang mencakup bidang strategis dilaksanakan dalam bentuk undang-undang;
 - e. bahwa dalam proses pengesahan Traktat Internasional tersebut dibutuhkan adanya Panitia Antar Departemen untuk mengkaji kepentingan Indonesia dalam Pengesahannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan rancangan Undang-Undang;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan: Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.428/M.Sesneg/7/2005 tanggal 12 Juli 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Antar Departemen untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Internasional Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) (Traktat Internasional Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Departemen sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. mengkaji dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan dalam pengesahan ITPGRFA;
 - b. melaksanakan sosialisasi mengenai materi dan implikasi pengesahan ITPGRFA, baik kepada instansi masing-masing maupun kepada masyarakat umum;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengesahan ITPGRFA sesuai penugasan Menteri Pertanian;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Departemen ini bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
- KEEMPAT : Ketua Panitia Antar Departemen wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pertanian sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Departemen dapat:
- a. membentuk tim-tim teknis untuk menangani masalah khusus;
 - b. melakukan konsultasi dengan para ahli dan pihak terkait yang dipandang perlu;
 - c. menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik di tingkat nasional maupun Internasional.
- KEENAM : Anggota Panitia Antar Departemen diberikan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Panitia Antar Departemen ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertanian dan/atau sumber dana lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2005

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekteraris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Negara Riset dan Teknologi;